



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1266/2024

TENTANG

PENGUNAAN BERSAMA

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, selain mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan, unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan juga melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*) di lingkungan Kementerian Kesehatan, unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan berperan sebagai wahana pelatihan bersama untuk tenaga kesehatan dan aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penggunaan Bersama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 210);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2101/2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN BERSAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Bersama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Penggunaan Bersama UPT Bidang Pelatihan Kesehatan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran bagi tenaga kesehatan dan aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan oleh:
- a. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk tenaga kesehatan; dan
 - b. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan untuk aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Ruang lingkup Penggunaan Bersama UPT Bidang Pelatihan Kesehatan terdiri atas:
- a. perencanaan program dan kegiatan pembelajaran;
 - b. persiapan sumber daya pembelajaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - d. penjaminan mutu kegiatan pembelajaran; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pasca-kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT : Perencanaan program dan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempertimbangan hasil pemetaan pelatihan sebagai dasar pembagian secara proporsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan, yaitu:
- a. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, dengan proporsi kegiatan pembelajaran 60% untuk aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan dan 40% untuk tenaga kesehatan;
 - b. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, dengan proporsi kegiatan pembelajaran 30% untuk aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan dan 70% untuk tenaga kesehatan;

- c. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, dengan proporsi kegiatan pembelajaran 30% untuk aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan dan 70% untuk tenaga kesehatan;
- d. Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, dengan proporsi kegiatan pembelajaran 30% untuk aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan dan 70% untuk tenaga kesehatan;
- e. Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, dengan proporsi kegiatan pembelajaran 30% untuk aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan dan 70% untuk tenaga kesehatan;
- f. Balai Pelatihan Kesehatan Batam, dengan proporsi kegiatan pembelajaran 30% untuk aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan dan 70% untuk tenaga kesehatan; dan
- g. Balai Pelatihan Kesehatan Mataram, dengan proporsi kegiatan pembelajaran 30% untuk aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan dan 70% untuk tenaga kesehatan.

KELIMA : Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diperhitungkan dari jumlah hari pembelajaran yang menggunakan sumber daya (sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan peralatan) dalam penyelenggaraan selama 1 (satu) tahun.

KEENAM : Dalam hal terdapat kegiatan pembelajaran yang berskala besar berdasarkan kebijakan/arahan pimpinan Kementerian Kesehatan maka ketentuan proporsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Persiapan sumber daya pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b meliputi koordinasi penyusunan modul, perhitungan kebutuhan sarana, prasarana, peralatan, tenaga pengajar, dan pendanaan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, Direktur

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan mengajukan rencana kegiatan pembelajaran kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dengan melampirkan data pelatihan yang paling sedikit memuat jenis pelatihan, waktu pelatihan, dan jumlah peserta pelatihan.

- KESEMBILAN : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan menetapkan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN sesuai dengan proporsi kegiatan pembelajaran pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dan kesiapan sumber daya.
- KESEPULUH : Penjaminan mutu dan monitoring evaluasi kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d dan huruf e dilakukan oleh masing-masing penyelenggara kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KESEBELAS : Monitoring dan evaluasi pasca-kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Penggunaan Bersama UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003